

BAB I

1. LATAR BELAKANG

Salah satu kebutuhan hidup manusia selaku makhluk sosial adalah melakukan interaksi dengan lingkungannya. Interaksi sosial akan terjadi apabila terpenuhinya dua syarat, yaitu adanya kontak sosial dan adanya komunikasi.¹ Adanya kebutuhan manusia untuk berinteraksi dengan lingkungannya itulah yang menyebabkan manusia saling membutuhkan.

Di dalam kehidupan manusia, Tuhan telah menciptakan dua jenis manusia, yaitu laki-laki dan perempuan. Jenis manusia yang berbeda itu mempunyai keterikatan antara yang satu dengan yang lain. Keterikatan diantara mereka menimbulkan ketertarikan lawan jenis dan memicu mereka untuk melakukan kontak sosial.

Kontak sosial yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan diwujudkan dalam kehidupan bertetangga, pertemanan maupun dalam kehidupan berkeluarga. Dalam kehidupan berkeluarga, Tuhan Yang Maha Esa telah menciptakan manusia secara berpasang-pasangan dan mempunyai ketertarikan atas diri pasangannya. Atas ketertarikan terhadap lawan jenis itulah, akhirnya manusia dapat membentuk suatu keluarga dengan jalan melakukan suatu perkawinan.

Sebagai warga negara yang beragama dan mempunyai dasar hukum, kita tidak dapat begitu saja melangsungkan perkawinan tanpa mematuhi peraturan yang telah mengatur tentang perkawinan yang berlaku di negara kita. Seperti yang kita ketahui, di negara kita berlaku banyak sekali hukum dan peraturan yang mengadaptasi dari jaman pemerintahan Hindia Belanda. Sebagai orang asli Indonesia atau sering disebut sebagai orang bumiputera, Hukum Adat dan Hukum Islam adalah hukum yang diberlakukan bagi orang-orang Indonesia asli dan mereka yang disamakan

¹ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, cet.17, (Jakarta:Raja Grafindo Persada, 1993), hal. 71.

dengan golongan bumiputera terutama mereka yang beragama Islam. Berbagai ketentuan yang berlaku di Indonesia dapat digolongkan sebagai berikut :²

- a. Bagi orang-orang Indonesia asli yang beragama Islam berlaku berbagai hukum agama yang telah diresepir dalam hukum adat
- b. Bagi orang-orang Indonesia asli lainnya berlaku Hukum Adat
- c. Bagi orang-orang Indoneisa asli yang beragama Kristen berlaku *Huwelijks Ordonnantie Christen Indonesiers* (Stb. 1933 No. 74)
- d. Bagi orang-orang Timur Asing cina dan warga negara Indonesia Keturunan Cina berlaku ketentuan-ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Perdata dengan sedikit perubahan.
- e. Bagi orang-orang Timur Asing lainnya dan warga negara Indonesia keturunan Timur Asing lainnya berlaku hukum adat mereka
- f. Bagi orang-orang Eropa dan warga negara Indonesia keturunan Eropa dan yang disamakan dengan mereka berlaku kitab Undang-undang Hukum Perdata.

Golongan bumiputera di Indonesia terutama bagi mereka yang beragama Islam dari uraian di atas, jika ingin melaksanakan suatu perkawinan, maka tata cara perkawinan itu harus sesuai dengan Hukum Perkawinan Islam yang sejak dahulu memang telah berlaku bagi umat Islam sedangkan hukum adat baru berlaku jika tidak bertentangan dengan hukum Islam itu sendiri.

Beraneka ragamnya hukum yang berlaku di Indonesia terutama mengenai hukum perkawinan yang dianut oleh masing-masing golongan membuat pemerintah Indonesia merumuskan berbagai macam hukum yang terdapat di masyarakat menjadi satu kesatuan di dalam suatu peraturan yang baku dan bersifat nasional yang berlaku bagi setiap warga negara. Setelah mengalami proses yang sangat panjang, akhirnya pemerintah merumuskan suatu peraturan yang kita sebut sebagai Undang-undang No. 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan. Di dalam Undang-undang tersebut, telah ditentukan

² Wahyono Darmabrata, Surini Ahlan Sjarif, Hukum Perkawinan dan Keluarga di Indoneaia, (Jakarta: Badan Penerbit FH UI, 2004), hal. 1

prinsip atau azas perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan yang telah disesuaikan dengan perkembangan dan tuntutan zaman.

Menurut Pasal 1 Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan³, perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Pasal 2 ayat (1) menentukan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Pasal 2 ayat (1) juga menyebutkan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁴

Berdasarkan kedua pasal tersebut di atas, dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan lain yang berhubungan dengan pasal tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa perkawinan menurut undang-undang no. 1 Tahun 1974 mengandung unsur-unsur :⁵

- a. Keagamaan/kepercayaan/rohani, yaitu bahwa perkawinan itu hanya dilangsungkan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan pelaksanaannya dilangsungkan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya.
- b. Biologis, seperti yang tertera dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-undang Perkawinan, yang menentukan bahwa ketidak mampuan istri untuk melahirkan keturunan merupakan alasan untuk berpoligami.
- c. Sosiologis, yang dapat disimpulkan dari Pasal 7 dan penjelasan resmi Pasal tersebut, dimana penentuan batas umur untuk kawin dikaitkan dengan laju pertumbuhan penduduk.
- d. Unsur hukum adat, yang dapat disimpulkan dari Pasal 31 Undang-undang Perkawinan, demikian pula Pasal 36, yang

³ Untuk selanjutnya akan disebut Undang-undang Perkawinan

⁴ Wahyono Darmabrata, *Tinjauan Undang-Undang No.1 tahun 1974 Tentang Perkawinan beserta Undang-undang dan Peraturan Pelaksanaannya*, (Jakarta: Gitama Jaya,2003), hal.3.

⁵ Ibid., hal. 3

mengatur harta benda perkawinan yang mengambil alih azas dalam hukum adat (mengoper azas hukum adat).

- e. Yuridis, yang dapat disimpulkan dari ketentuan bahwa perkawinan yang dilakukan secara sah ialah perkawinan tersebut memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang.

Pasal 7 Undang-undang Perkawinan mensyaratkan seorang pria diperbolehkan melangsungkan perkawinan jika telah mencapai umur 19 tahun sedangkan seorang wanita diisyaratkan telah berumur 16 tahun. Penetapan batas umur yang demikian itu sesuai dengan Undang-undang Perkawinan di negara kita yang mempunyai prinsip bahwa calon suami istri yang akan melangsungkan perkawinan, harus telah masak jiwa dan raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik, tanpa berakhir pada perceraian dan mendapatkan keturunan yang baik dan sehat. Usia perkawinan juga terkait dengan kematangan sosial suami isteri, dalam arti bahwa tanggung jawab sosial suami isteri dalam batas usia tersebut dapat terselenggara dengan baik, di dalam membina kesejahteraan bagi keluarga, dan di dalam pergaulan mereka.

Meskipun demikian dalam hal perkawinan di bawah umur terpaksa dilakukan, maka Undang-undang Perkawinan masih memberikan kemungkinan penyimpangannya. Hal ini diatur dalam pasal 7 ayat (2) Undang-undang Perkawinan, yaitu dengan adanya dispensasi dari Pengadilan bagi yang belum mencapai batas umur minimal tersebut.

Ketentuan mengenai perkawinan sebagaimana yang terdapat dalam Undang-undang Perkawinan, secara otomatis sering dikaitkan dengan kaidah Hukum Islam dan Hukum Adat. Hal tersebut dikarenakan mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam yang juga tunduk terhadap kaidah-kaidah Hukum Islam dan sebagai golongan bumi putera yang juga tunduk terhadap Hukum Adat harus tunduk pada kedua peraturan hukum tersebut. Dalam kaitannya dengan Hukum Perkawinan Islam, secara prinsipil sebenarnya tidak terdapat perbedaan mendasar antara aturan hukum yang terdapat di dalam Undang-undang Perkawinan dengan aturan yang terdapat

dalam Hukum Perkawinan Islam. Perbedaan yang mungkin terjadi adalah karena banyaknya praktek yang dilakukan oleh orang-orang muslim yang melakukan perkawinan di bawah tangan dan perkawinan di bawah umur, yang menurut pandangan mereka kedua hal tersebut dibenarkan oleh agama.

Pembenaran itu disebabkan karena dalam Hukum Perkawinan Islam telah terjadi perbedaan pendapat di kalangan umat Islam mengenai batasan umur yang dapat dijadikan pedoman untuk melakukan suatu perkawinan. Imam Syafi'i dan Imam malik berpendapat bahwa perkawinan anak laki-laki yang masih kecil dengan anak perempuan yang masih kecil diperbolehkan dengan syarat akadnya harus dilakukan oleh walinya.⁶ Akan tetapi, ada sekelompok ulama seperti Abu Bakar Al Asham dan Ibnu Syubrumah yang melarang adanya perkawinan anak-anak sebelum mereka sampai kepada usia kawin.⁷

Di lain pihak, Hukum Adat tidak menentukan batasan umur tertentu bagi orang untuk melangsungkan perkawinan. Bahkan Hukum adat membolehkan perkawinan anak-anak yang dilaksanakan ketika anak masih berusia kanak-kanak. Hal ini dapat terjadi karena di dalam Hukum Adat, perkawinan bukan saja merupakan persatuan kedua belah mempelai tetapi juga merupakan persatuan dua buah keluarga. Adanya perkawinan di bawah umur atau perkawinan kanak-kanak tidak menjadi masalah di dalam Hukum Adat karena kedua suami-isteri itu akan tetap dibimbing oleh keluarganya, yang dalam hal ini telah menjadi dua keluarga, sehingga Hukum Adat tidak melarang perkawinan di bawah umur.

Negara melarang adanya perkawinan di bawah umur dan membuat pembatasan umur minimal untuk melangsungkan perkawinan bagi warga negaranya pada prinsipnya dimaksudkan agar mereka yang akan menikah diharapkan sudah memiliki kematangan berpikir, kematangan jiwa dan kekuatan fisik yang memadai. Keuntungan lainnya yang diperoleh adalah kemungkinan keretakan rumah tangga yang berakhir dengan perceraian dapat dihindari, karena pasangan tersebut memiliki kesadaran dan pengertian

⁶ S.A. Alhamdani, *Risalah Nikah Hukum Perkawinan Islam*, Cet.3, (Jakarta: Pustaka Amani, 1989), hal. 47-48.

⁷ *Batas Umur Perkawinan*, (www.asiamaya.com, 20 April 2007).

yang lebih matang mengenai tujuan perkawinan yang menekankan pada aspek kebahagiaan lahir dan batin.

Larangan oleh Negara untuk melakukan perkawinan di bawah umur, dewasa ini ternyata lebih banyak diabaikan oleh masyarakat daripada di patuhi. Hal ini terbukti pada semakin maraknya praktek perkawinan di bawah umur. Dikarenakan tidak memungkinkan untuk melakukan perkawinan di bawah umur secara sah, mereka malah melakukan perkawinan di bawah umur dengan cara melakukan perkawinan di bawah tangan. Apalagi dalam UU Perkawinan, Hukum Adat dan Hukum Islam, belum diatur secara jelas dan khusus mengenai Perkawinan di bawah umur dan perkawinan di bawah tangan, sehingga membuat banyak orang yang dengan leluasa melakukan perbuatan-perbuatan tersebut.

Perkawinan yang dilakukan di bawah tangan, jika ditinjau dari hukum negara, terutama jika ditinjau dari UU Perkawinan, merupakan perkawinan yang tidak sah, jika ditinjau dari segi hukum Islam, perkawinan di bawah tangan memang sah secara agama tetapi tidak sah secara hukum negara. Perkawinan di bawah tangan menurut Islam, akan merugikan pihak perempuan sebagai isteri dan keturunannya kelak, begitu pun halnya dengan perkawinan di bawah umur karena jika dilihat dari sisi pandang hukum negara, status hukum isteri dan perkawinan yang tidak sah akan mempersulit si isteri di kemudian hari, hal itu disebabkan biasanya pihak si isterilah yang usianya berada di bawah umur.

Perkawinan yang dilakukan pada saat kedua mempelai atau salah satu pihak masih di bawah umur, jika ditinjau dari UU Perkawinan, merupakan perkawinan yang sangat tidak dianjurkan oleh negara. Meskipun perkawinan semacam ini masih dipertimbangkan keberadaannya menurut hukum Islam, namun dipercaya banyak menimbulkan kerugian bagi pihak yang belum dewasa dan keturunan-keturunannya yang ada kelak sehubungan dengan kedudukan mereka di mata hukum.

Hukum negara kita membedakan antara keturunan yang sah dan keturunan yang tidak sah. Keturunan yang sah didasarkan atas adanya

perkawinan yang sah, dalam arti bahwa yang satu adalah keturunan yang lain berdasarkan kelahiran dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah.

Ada beberapa pendapat tentang keabsahan seorang anak hasil perkawinan di bawah umur. Pendapat pertama mengatakan bahwa anak tersebut adalah anak sah, karena merupakan hasil dari perkawinan yang sah. Perkawinan yang sah di sini adalah perkawinan yang sah menurut agama dan kepercayaannya berdasarkan Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan. Pendapat kedua mengatakan bahwa anak tersebut bukan merupakan anak tidak sah karena perkawinan yang sah menurut negara.

Sah atau tidaknya anak hasil pernikahan semacam itu akan mempengaruhi kedudukan mereka sebagai ahli waris atas bapaknya. Hukum negara kita (Pasal 43 UU Perkawinan dan Pasal 100 KHI) mengatur bahwa anak hasil perkawinan semacam ini tidak berhak atas warisan bapaknya, hubungan mewaris yang diperoleh anak tersebut hanya hubungan mewaris antara dia dan ibunya. Namun jika menurut pada hukum Islam, anak tersebut dapat mewaris dari bapaknya karena dia adalah anak kandung dari bapaknya.

Semakin maraknya praktek perkawinan di bawah umur yang dilakukan dengan perkawinan di bawah tangan, yang tidak hanya merugikan pihak perempuan dan keturunannya, tetapi juga mempunyai dampak psikologis dan sosiologis yang kurang baik bagi pelakunya serta adanya perbedaan pandangan mengenai status hukum perkawinan tersebut, status hukum dan kedudukan hukum sang anak dalam perkawinan tersebut menurut Hukum Islam dan UU Perkawinan, membuat penulis merasa tertarik dan ingin meneliti lebih jauh dan menuangkannya dalam bentuk tesis dengan judul : **“STATUS HUKUM DAN KEDUDUKAN SEORANG ANAK HASIL PERKAWINAN DI BAWAH UMUR BERDASARKAN HUKUM ISLAM DAN UU NO. 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN”**

2. POKOK PERMASALAHAN

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, maka penulis merumuskan beberapa pokok permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah status hukum dari perkawinan di bawah umur tersebut menurut hukum Islam dan UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan?
2. Bagaimanakah status hukum dan kedudukan seorang anak yang hadir akibat perkawinan di bawah umur menurut hukum Islam dan UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan?

3. METODE PENELITIAN

Dalam melakukan penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian kepustakaan yang bersifat Yuridis Normatif. Metode ini dilakukan dengan cara membaca, membahas dan menelaah bahan-bahan literatur, kemudian digunakan sebagai acuan untuk dipelajari dan kemudian dicocokkan serta dianalisa sesuai dengan permasalahan yang akan dibahas. Hal ini sekaligus juga digunakan untuk memahami kondisi yang dihadapi sesuai dengan fakta hukum yang sebenarnya, sehingga dapat digunakan sebagai bahan kajian untuk dianalisis sesuai dengan pemahaman teoritis dari penulis.

Tipologi penelitian yang digunakan dalam penulisan ini ialah penelitian diagnostik, yaitu penelitian ini dilakukan untuk mendapatkan keterangan mengenai sebab timbulnya suatu gejala. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder, diperoleh dari kepustakaan yang berhubungan dengan penelitian ini yang berupa bahan hukum primer yaitu peraturan perundang-undangan dan bahan hukum sekunder yang berupa buku-buku (literatur).

Alat pengumpulan data dalam penulisan ini dilakukan dengan dua cara, yaitu melalui studi dokumen dan wawancara. Studi dokumen bertujuan untuk mencari data sekunder, antara lain berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Wawancara dilakukan dengan orang-orang yang melakukan perkawinan di bawah umur, praktisi hukum

perkawinan, dan Kantor Urusan Agama (KUA) dan dilakukan secara tidak terstruktur, artinya bahwa penulis tidak membuat daftar pertanyaan sebelumnya dan penjelasan nara sumber diberikan sesuai dengan kemampuan (pengetahuan) yang dimilikinya. Tipe wawancara demikian disebut juga *free flowing interview*. Hasil wawancara ini digunakan sebagai bahan pendukung sumber data sekunder. Metode analisis data yang digunakan adalah metode analisis kualitatif yang bertujuan untuk memahami atau mengerti sesuatu yang menjadi bahan penelitian. Bentuk penelitian yang digunakan adalah Evaluatif Analitis, dengan mengevaluasi dan menganalisa bahan penelitian.

4. SISTEMATIKA PENULISAN

Untuk memberikan gambaran secara umum mengenai materi keseluruhan tesis ini dan guna mempermudah pengkajian dan pemahaman hasil penulisan yang dilakukan, maka secara garis besarnya penulisan tesis ini dilakukan dengan sistematika sebagai berikut :

Bab I : Pendahuluan

Terdiri dari latar belakang masalah, pokok permasalahan, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II : Pembahasan pelaksanaan perkawinan di bawah umur bagi golongan bumiputera beragama Islam menurut ketentuan yang berlaku.

Bab II ini memuat mengenai tinjauan umum tentang perkawinan, dengan sub bab mengenai pengertian perkawinan, asas-asas perkawinan, tujuan perkawinan, syarat-syarat perkawinan ditinjau dari hukum adat, hukum Islam dan UU Perkawinan, tinjauan umum tentang hukum islam dan UU Perkawinan, dengan sub bab mengenai hukum islam dan hukum perkawinan, tinjauan umum tentang anak, dengan sub bab mengenai pengertian anak, anak sah, anak tidak sah, status UU perkawinan di bawah umur, dengan sub bab menurut hukum

Islam dan menurut UU Perkawinan, status hukum dan kedudukan anak, dengan sub bab mengenai status hukum menurut hukum islam dan UU Perkawinan, kedudukan anak, dengan sub bab mengenai kedudukan anak dalam soal waris, menurut hukum Islam dan UU Perkawinan, dampak pernikahan di bawah umur bagi yang usianya belum dewasa, dengan sub bab aspek yuridis, aspek sosiologis dan aspek yuridis.

Bab III : Penutup

Terdiri dari kesimpulan dan saran. Kesimpulan berisi inti daripada pokok permasalahan yang ada. Saran berisi anjuran bagaimana caranya mengatasi permasalahan.

